

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Istilah itu dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik mandiri yang berarti kemandirian itu terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Hukum pada dasarnya merupakan sesuatu yang abstrak sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap orang mengenai pengertian dari hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.<sup>2</sup> Hukum menjadi hal yang abstrak jika dilihat dari pengertiannya, sedangkan jika di kaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat maka hukum itu menjadi satu hal yang konkret. Sebagai mana definisi hukum menurut Achmad Ali, hukum adalah:<sup>3</sup>

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan. Bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11

<sup>3</sup> *ibid*, hlm. 30

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dimana dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menandakan negara hukum, maka dari itu Indonesia memiliki konsep dengan tujuan untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan sejahtera. Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga termasuk kedalam negara yang memiliki jumlah rakyat terbanyak di dunia. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak pidana di Indonesia. Selain karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah rakyat terbanyak di dunia, peningkatan tindak pidana di Indonesia ini terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya faktor ekonomi dan sosial. Pendidikan yang tidak merata juga bisa menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana di Indonesia.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang terjadi khususnya di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan memiliki sanksi bagi orang yang melakukannya.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal*, Bandung, 18 Februari 2021.

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia seperti tindak pidana perampokan, penjambratan, penipuan, penganiayaan bahkan tindak pidana yang dapat mengakibatkan luka terhadap korban sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang beberapa waktu belakangan ini sering terjadi. Pembunuhan tersebut terjadi dengan berbagai modus dan dengan berbagai cara, seperti dibunuh secara sengaja menggunakan benda tumpul ataupun tajam, dicekik, diracun, sampai dimutilasi. Latar belakang dari terjadinya pembunuhan di Indonesia sangatlah beragam. Seringkali tindak pidana pembunuhan ini terjadi karena dendam, cemburu, atau memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.

Pengertian tindak pidana pembunuhan secara luas yaitu suatu tindakan perampasan nyawa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan meninggalnya orang tersebut. Menurut W.J.S Poerwadarminta (2006:194), mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.”

Pembunuhan berasal dari kata ‘bunuh’ yang artinya mematikan atau membuat mati atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti orang yang melakukan suatu perbuatan mematikan, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Pembunuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>5</sup> <http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>, diunduh pada Jumat, 18 Februari 2021, 16.33 WIB

adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum.<sup>6</sup> Di dalam hukum pidana, pembunuhan terdapat di dalam KUHP Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dimulai dari Pasal 338- Pasal 350. Pengertian pembunuhan di dalam KUHP sebenarnya tidak disebutkan secara jelas, namun di dalam KUHP disebutkan batasan-batasan mengenai pembunuhan itu sendiri.

Pembunuhan merupakan suatu kejadian yang dirasa sangat tidak adil terutama untuk keluarga korban, karena pembunuhan termasuk sebagai kematian yang tidak diinginkan. Seringkali kematian yang disebabkan oleh pembunuhan memberikan luka yang mendalam bagi keluarga korban, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum yang akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Secara umum penegakan hukum bisa diartikan sebagai tindakan represif penegak hukum mulai dari penangkapan pelaku kejahatan oleh pihak yang berwajib atau pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana sampai diputus di pengadilan. Arti penegakan hukum demikian benar, tetapi sempit karena jika demikian penegakan hukum hanyalah milik penegak hukum semata. Dengan demikian arti penegakan hukum adalah pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus di

---

<sup>6</sup> Wikipedia, *Pengertian Pembunuhan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diunduh pada Selasa, 10 November 2020, 14.30 WIB

perhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan undang-undang tersebut diatas, pembuktian guna membuat yakin seorang hakim dalam memberikan putusan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pada tindak pidana khususnya pembunuhan.

Dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan atau pembunuhan, sering kali penegak hukum yaitu penyidik dalam melakukan penyidikan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dihadapi sendiri dikarenakan kesulitan-kesulitan tersebut merupakan satu hal yang diluar batas kemampuannya. Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dari suatu peristiwa pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup> Berdasarkan hal

---

<sup>7</sup> C. Djisman Samosir, S.H., M.H, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.41

tersebut, penyidik tidak bisa melakukan penyidikan sendiri dikarenakan ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh penyidik, maka penyidik bersama-sama dengan ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya melakukan penyidikan guna mendapatkan barang bukti dan mengungkap fakta dalam suatu peristiwa. Prof. A. Karim Naution menyatakan:<sup>8</sup>

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim dimuka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengalaman tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman tersebut.”

Alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, salah satunya adalah bukti surat berupa *visum et repertum*. Bukti surat tersebut tidak bisa dibuat dan dikeluarkan begitu saja. Penegak hukum harus meminta bantuan kepada seorang ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpah kedokterannya. Permintaan bantuan yang dilakukan penegak hukum diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Pendapat yang diminta oleh penegak hukum kepada seorang ahli atau dokter forensik atau dokter diatur pula di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk membuat terang suatu perkara

---

<sup>8</sup> Koleksiskripsi.com, *Peranan visum et repertum.html*, <http://www.koleksiskripsi.com/2012/08/161-peranan-visum-et-repertum-dalam.html>, diunduh pada Selasa, 10 November 2020, 14.37 WIB

tindak pidana dalam mendapatkan fakta, bukti dan fakta yang di cari oleh penegak hukum dan ahli atau dokter forensik atau melalui ilmu forensik.

Ilmu forensik merupakan ilmu terapan yang digunakan oleh pihak kepolisian salah satunya untuk menegakan keadilan dan kebenaran atau pada intinya membuat terang suatu perkara khususnya dalam perkara atau kasus pembunuhan.<sup>9</sup> Salah satu cabang dari Ilmu forensik ini adalah ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik ini merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam membuat terang suatu kasus atau perkara tindak pidana khususnya pembunuhan dan ilmu ini juga berwenang dalam melakukan pemeriksaan yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia untuk membuat jelas jalannya serta suatu peristiwa serta keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa pembunuhan. Mengenai korban baik korban hidup maupun korban mati, diperlukan seorang ahli dalam bidang kedokteran untuk menjelaskan hasil dari pemeriksaan dokter forensik atau ahli kepada para pihak yang bersangkutan baik korban hidup ataupun keluarga dari korban mati mengenai kasus tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum bersama-sama dengan ahli yaitu dokter forensik atau dokter melalui autopsi atau bedah mayat akan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang biasa di sebut sebagai *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter

---

<sup>9</sup> Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Jaksa 2019 Modul Kedokteran Forensic*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 4

atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.<sup>10</sup> *Visum et repertum* ini menjadi salah satu alat bukti berupa surat yang berpengaruh dan sangat penting sesuai dalam Pasal 184 KUHAP yang nantinya akan di pertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan yang akan dijatuhkan kepada diri tersangka.

Pada kenyataannya banyak keluarga korban yang tidak mengizinkan dilakukannya autopsi terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan guna membuat terang suatu perkara. Berdasarkan data yang didapat, dari 110% responden terdapat 22% atau sebanyak 25 orang menolak dilakukannya autopsi terhadap jenazah, dan sisanya menerima untuk dilakukan autopsi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi pihak penyidik dalam mengungkap kasus atau perkara pembunuhan. Terdapat banyak alasan keluarga atau kerabat korban menolak dilakukannya autopsi, tiga diantaranya yaitu yang pertama takut dengan mutilasi, kedua adalah menghargai tubuh manusia dan yang ketiga adalah alasan keagamaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 7

<sup>11</sup> Tirtoid, *Masih Banyak Yang Menolak Otopsi*, <https://tirtoid.com/masih-banyak-yang-menolak-otopsi-b1si>, diunduh pada Selasa, 10 November 2020, 15.26 WIB

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus penolakan autopsi yang dilakukan oleh keluarga korban, dua diantara contoh kasus mengenai penolakan keluarga korban dilakukannya autopsi yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di Kuningan dengan korban yang bernama Titi Juarti, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 6 Juni 1980 itu berlatar di Dusun Sukamanah RT 14/05 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur, ditemukan meninggal dan ditemukan di Lapangan Pacuan Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur. Ketika mayat dibawa ke RSUD 45 Kuningan untuk dilakukan autopsi pihak keluarga menolak dengan alasan bahwa yang terjadi dengan Titi merupakan takdir dari yang maha kuasa. Dan satu lagi kasus yang terjadi di daerah Singaraja tepatnya di area pesawahan dengan korban Nengah Sara (55) Tahun. Korban ditemukan meninggal di area pesawahan dengan keadaan badan tertelungkup dan berlumuran darah. Keluarga korban menolak dilakukannya autopsi dengan alasan bahwa keluarga korban sudah mengikhlaskan kematian korban dan keluarga korban mengatakan bahwa meninggalnya korban bukan karena tindak pidana tetapi dikarenakan penyakit yang di derita oleh korban. Tetapi tetap saja untuk memastikan kematian korban, I Gusti Ngurah Yudistira tetap bersikukuh untuk menunggu hasil visum untuk memastikan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan penyidikannya atau dihentikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Izaman, *Keluarga Petani Yang Tewas di Sawah Tolak Otopsi*, <https://www.patrolipost.com/18611/keluarga-petani-yang-tewas-di-sawah-tolak-otopsi/>, diunduh pada Kamis, 10 Desember 2020, 14.56 WIB

Penjabaran kronologi kasus diatas mengenai penolakan keluarga korban untuk dilakukannya autopsi guna mendapatkan hasil yang berupa *visum et repertum* jelas telah menghambat pihak yang berwajib atau penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan dan penolakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan. Maka dari itu hal tersebut menarik untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana di Indonesia ditinjau dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dalam prosesnya terjadi penolakan dilakukannya autopsi yang menghasilkan *visum et repertum* oleh keluarga korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai kedudukan *visum et repertum* ditinjau dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai upaya penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dalam prosesnya terjadi penolakan dilakukannya autopsi yang menghasilkan *visum et repertum* oleh keluarga korban.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki banyak kegunaan dan manfaat khususnya bagi diri kita dan umumnya bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, pengetahuan, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan dapat berguna bagi lembaga pemerintah yang berwenang, khususnya bagi para penyidik dan hakim dalam mencari sebuah bukti dan fakta yang diperlukan dalam membuat terang dan memecahkan sebuah permasalahan hukum.

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi dan pengetahuan pada lembaga pendidikan, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, program studi tentang Hukum Pidana, sebagai sebuah saran dalam melakukan kajian suatu permasalahan konkrit secara ilmiah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Pasal 184 berkaitan dengan alat bukti surat dalam bentuk *visum et repertum*.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada keluarga korban berkaitan dengan pentingnya *visum et repertum* dalam proses mencari bukti dan fakta guna membuat terang suatu permasalahan di persidangan khususnya dalam kasus pembunuhan yang sering terjadi di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki konsep negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” memiliki arti negara yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan jati diri Bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada umumnya negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak yang sama yang dimiliki oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan mulai dari bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, serta kebudayaan;
2. Tidak terdapat pihak yang berkuasa dalam suatu negara dalam suatu proses atau pihak yang memihak;
3. Adanya suatu jaminan kepastian hukum dalam masyarakat yaitu peradilan;
4. Jaminan yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya menjadi perlindungan bagi suatu negara.

Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa dimana dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan bisa menentukan pandangan mengenai persoalan yang dihadapi dan bisa menentukan arah serta cara-cara menghadapi suatu persoalan tersebut. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa pasti akan merasa terus terombang-ambing tanpa memiliki tujuan dan akan merasa sulit dalam menghadapi persoalan-persoalan dimasa yang akan datang.<sup>13</sup> Sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka Pancasila diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup kenegaraan. Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu segala yang ada di dalam negara tersebut harus tunduk dan taat terhadap asas dengan dasar Pancasila, tidak terkecuali hukum / perundang-undangan yang berlaku dan badan-badan kenegaraan yang ada harus berlandaskan

---

<sup>13</sup> Achmad Roestandi,SH, dkk,*Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, CV. ARMICO, 1988, Bandung, hlm. 19

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup>

Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi tujuan dari Pancasila itu sendiri, salah satunya terdapat di dalam Pancasila sila kelima, yaitu: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang memiliki arti bahwa keadilan sosial tersebut berlaku di dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat di negara Indonesia, yang mana setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil di dalam kehidupan jasmani dan rohaninya, tidak terkecuali dalam bidang hukum.<sup>15</sup>

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga terkandung di dalam Landasan Konstitusional Bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam alinea keempat, yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

<sup>15</sup> *ibid*, hlm. 51-53

Kedua ideologi tertinggi bangsa Indonesia tersebut menjadi acuan hukum dari segala hukum yang diterapkan dan dijalankan di Indonesia. Apabila ada hukum yang tidak berlandaskan dari kedua landasan dan ideologi tersebut, maka aturan tersebut bisa diganti bahkan dicabut dengan aturan-aturan baru yang mengacu dan berlandaskan dari kedua landasan tersebut.

Sesuai dengan Asas *Equality Before The Law*<sup>16</sup> yang memiliki arti warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, negara Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam alinea keempat, maka negara wajib memberikan hak-hak warga masyarakatnya terutama keadilan. Negara wajib memeberikan rasa aman terhadap warganya dengan memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan masyarakatnya, baik dari segi kedudukan, ekonomi, status sosial dan hal-hal lain yang bisa menjadi pembeda diantara warga masyarakatnya. Selain itu juga disebutkan mengenai kewajiban negara dalam melindungi warga masyarakatnya, seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam hal mengungkap kasus pembunuhan yang saat ini sering terjadi di Indonesia, penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari bukti dan

---

<sup>16</sup> LPSK, hlm. 94

fakta sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentaris-komentaris Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Poeliteia), membedakan pengertian kejahatan dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu dari sudut pandang sosiologis dan dari sudut pandang yuridis. Menurut sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan si penderita, juga masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Sedangkan menurut yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>17</sup> Menurut Tata Bahasa, Kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim di dengar dan diketahui masyarakat bahwa tindakan yang jahat identik dengan adanya perbuatan yang merugikan bahkan adanya korban,

---

<sup>17</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentaris-komentaris Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1985, Hukumonline, *Definisi-definisi Kejahatan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/#:~:text=Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Pidana,mendefinisikan%20secara%20jelas%20mengenai%20kejahatan.&text=Dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20y,yang%20bertentangan%20dengan%20undang%20undang>, diunduh pada Jumat, 13 November 2020, 12.32 WIB

seperti perampokan, penjambretan, penculikan, penganiayaan, bahkan pembunuhan.<sup>18</sup>

Tindak kejahatan yang kian hari kian meningkat dengan modus pelaku yang juga semakin hari semakin sulit untuk di tebak, menjadi salah satu tantangan besar bagi penegak hukum baik itu polisi, penyidik, maupun penegak hukum lain yang berwenang dalam hal tersebut untuk mencari alat bukti guna mengungkap kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan yang sering dilakukan dengan modus yang semakin tidak bisa di tebak adalah tindak kejahatan pembunuhan. Banyak pembunuhan yang terjadi dengan cara-cara yang yang tidak biasa, seperti menggunakan racun ataupun menggunakan alat-alat khusus lainnya agar tidak mudah untuk di telusuri. Hal tersebut bertujuan agar pihak yang berwajib kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan mengungkap fakta dari peristiwa pembunuhan itu sendiri.

Semakin lama penegak hukum mencari alat bukti dan fakta, maka akan semakin lama juga pelaku untuk diadili. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang inti dari isinya adalah tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman apabila tidak ada alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang,

---

<sup>18</sup> Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, *Pengertian Kejahatan*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, diunduh pada Jumat, 13 November 2020, 12.32 WIB

maka seseorang yang dianggap bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman.

Dalam prosesnya, sering kali penyidik dihadapkan dengan kesulitan yang tidak bisa ditangani sendiri. Pada umumnya, dalam tindak kejahatan pembunuhan alat bukti yang dicari oleh penegak hukum biasanya berupa barang yang digunakan pelaku dalam melaksanakan kejahatannya dan alat bukti surat seperti yang tercantum di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 184 KUHAP tersebut diatas mengenai alat bukti, salah satu alat bukti yang penting adalah alat bukti surat, dimana alat bukti ini bisa didapatkan hanya melalui permintaan seorang penyidik kepada ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya melalui otopsi terhadap jenazah tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan Pasal I butir 28 KUHAP, bahwa yang disebut keterangan ahli, yaitu:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Alat bukti yang memuat keterangan ahli ini sebenarnya bisa disampaikan dalam bentuk lisan (Pasal 186 KUHAP), bisa diberikan dalam bentuk laporan (penjelasan Pasal 186 KUHAP), atau juga dapat diberikan dalam bentuk tertulis seperti surat (Pasal 187 KUHAP). *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medis dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup ataupun korban mati ataupun bagian atau di duga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.<sup>19</sup>

*Visum et repertum* tersebut biasa dibuat dalam kasus kematian yang tidak wajar, seperti kematian dikarenakan pembunuhan, keracunan, bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, dan kematian-kematian yang ditemukan ditempat yang tidak wajar. Dalam permintaannya kepada ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya, penyidik harus melalui beberapa tahapan agar ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya dapat melakukan autopsi tersebut. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP, maka sudah jelas bahwa permintaan bedah mayat atau jenazah yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yaitu *visum et repertum* tidak bisa di tolak atau wajib dilakukan. Dan apabila ada keluarga korban yang menolak maka penyidik dapat memberikan sanksi kepada keluarga korban, sesuai dengan Pasal 222 KUHP yang menyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *loc.cit*

“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,”

Pasal diatas menerangkan bahwa keputusan dari penyidik dalam rangka mencari alat bukti dan mengungkapkan fakta dalam kasus pembunuhan, autopsi atau bedah mayat untuk mendapatkan *visum et repertum* tidak bisa diganggu gugat. Secara tidak langsung juga jelas bahwa dalam proses melaksanakan tugas penyidik tidak meminta izin dan persetujuan dari keluarga untuk melakukan autopsi tersebut.

Pada kenyataannya banyak sekali keluarga korban yang menolak untuk dilakukan autopsi tersebut dengan berbagai alasan. Biasanya keluarga korban menolak dilakukan autopsi karena alasan tidak tega dan tidak rela apabila mayat dibedah dan diambil organ tubuhnya, alasan agama, alasan adat istiadat, dan ada beberapa alasan lain yang sering dijadikan alasan oleh keluarga korban. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari dilakukannya autopsi oleh penyidik guna mendapatkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 sebagai barang bukti di persidangan dan sebagai sarana meyakinkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang saya buat merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif yang diangkat, yang dalam hal ini akan digambarkan dengan proses pengungkapan suatu kasus atau peristiwa tindak pidana khususnya pembunuhan. Dimana dalam proses pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan, penyidik harus memiliki alat bukti yang sah agar dapat dijadikan dasar penangkapan dan penjatuhan hukuman bagi pelaku. Selain itu juga, alat bukti tersebut menjadi salah satu dasar keyakinan hakim dalam memproses dan memutuskan hukuman terhadap pelaku.

Pada kenyataannya, penyidik sering mendapatkan kesulitan baik dari segi keilmuannya yang terbatas dan juga adanya penolakan dari pihak keluarga korban. Penolakan tersebut jelas dapat menghambat penyidik dalam mendapatkan alat bukti. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah *visum et repertum* yang untuk mendapatkannya, penyidik dengan bantuan dari seorang ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya harus melakukan autopsi, dimana seorang ahli atau dokter forensik atau dokter sesuai dengan sumpahnya membedah tubuh dari korban pembunuhan dan melakukan pemeriksaan mengenai penyebab dari kematian korban. Segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitannya mencari alat bukti dalam

kasus pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, juga dikaitkan dengan Teori Negara Hukum (*Rechstaat*) sebagai landasan dari kajian yang dilakukan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum positif, sebagai suatu konsekuensi dalam pemilihan topik permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dari *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus atau peristiwa tindak pidana pembunuhan. Metode pendekatan ini merupakan inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan upaya dalam mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian yang berupa usaha penelitian hukum pada kasus tertentu.<sup>20</sup>

Sumber utamanya berupa bahan hukum bukan data atau fakta sosial.

Data yang digunakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan keputakaan

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

<sup>21</sup> *Ibid*

- b. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari masyarakat, dimana dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

Penggunaan metode ini sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai kedudukan dari *visum et repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam kasus tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 1) Penelitian Kepustakaan (penelitian sekunder), 2). Penelitian Lapangan (penelitian primer).

#### **1) Tahap Pertama – Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Pada penelitian kepustakaan ini, dilakukan kegiatan berupa penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi literature-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian yang sedang dilakukan, dan bahan hukum tersiernya meliputi artikel, jurnal, dan sumber lain yang diperoleh melalui *internet*

atau *website*. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data sekunder yaitu meliputi:<sup>22</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, Penulis meneliti beberapa buku ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian hasil tulisan dari para sarjana dan pakar atau ahli di bidangnya,
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.<sup>23</sup>

## 2) Tahap Kedua - Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian ini dapat menghasilkan data yang

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemito, *Loc. Cit*

dibutuhkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder<sup>24</sup>, yang diperoleh dengan cara melakukan Tanya jawab dengan pihak yang memiliki kewenangan.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan penelitian ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.<sup>25</sup> Penelaahan dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis dan untuk memperoleh informasi yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan topik penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginventarisir bahan-bahan hukum, berupa catatan bahan-bahan hukum yang relevan dan termasuk kedalam ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan yang di dahului dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka,<sup>26</sup> klasifikasi bahan hukum, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum.

##### b. Studi Lapangan

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Op. Cit.*, hlm. 98

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15

<sup>26</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Metode Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 66

Pada studi lapangan, data diperoleh dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara tersebut akan dilakukan oleh peneliti bersama dengan penegak hukum yang berwenang, yaitu Unit Identifikasi Satreskrim Polrestabes Bandung.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Sehubungan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) tahap penelitian, maka alat pengumpulan data pun dibedakan antara alat yang digunakan dalam studi dokumen dan studi lapangan.

### **a. Studi Dokumen**

Alat yang digunakan berupa bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang menjadi materi dari penelitian yang sedang dilakukan, dengan susunan yang sistematis, rinci, dan lengkap, berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang dibuat atau ditulis oleh para sarjana dan ahli di bidangnya, serta sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

### **b. Studi Lapangan**

Dalam studi lapangan, alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis kepada pihak yang berkompeten terhadap topik yang diangkat dalam penelitian, yang disusun secara sistematis dan akan ditanyakan baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan studi lapangan (data primer) yang selanjutnya diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai sumber hukum positif. Sedangkan Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi,<sup>27</sup> tentang kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Analisa data dilakukan secara sistematis, *holistic* dan komprehensif, yang berlandaskan teori-teori hukum, penerapan asas, norma, dan prinsip yang terdapat di dalam perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang akurat. Hasil penelitian dan kesimpulan dituangkan ke dalam suatu bentuk narasi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara teoritis. Adapun gambaran secara kuantitatif berupa angka, tabel, rumus matematika, atau statistik digunakan hanya sebagai penunjang saja.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di beberapa tempat yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini, antara lain:

---

<sup>27</sup> Amarudin and Zaial Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.32

a. Lokasi Studi Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

1. Unit Identifikasi Satreskrim Polrestabes Bandung